

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1956
TENTANG
PERATURAN-PERATURAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN MENGENAI
TANAH-TANAH PERKEBUNAN KONSESI

Presiden Republik Indonesia,

Berkehendak:

Melaksanakan Undang-undang No. 13 tahun 1956 tentang Pembatalan Konperensi Meja Bundar (L.N. 1956 - 27).

Menimbang:

bahwa di dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 13 tahun 1956 tersebut di atas perlu diadakan peraturan-peraturan dan diambil tindakan-tindakan terhadap tanah-tanah konsesi guna perusahaan kebun, yang kini keadaan perusahaannya adalah-sedemikian rupa hingga tidak mungkin diusahakan kembali secara yang layak atau yang kini belum diusahakan atau tidak diusahakan kembali sebagaimana mestinya.

Mengingat:

Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan Pasal 7 serta 8 Undang-undang No. 13 tahun 1956.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-42 pada tanggal 29 Nopember 1956.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan konsesi.

Pasal 1.

Hak-hak konsesi guna perusahaan kebun (selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini akan disebut: hak-hak konsesi), yang pada mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah habis waktunya atau di dalam satu tahun akan habis waktunya, sedang keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa hingga menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak mungkin diusahakan kembali secara yang layak, tidak akan diperpanjang atau diperbarui.

Pasal 2.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 di atas hak konsesi, yang pada mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa, hingga menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak diusahakan secara layak atau karena alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh Menteri Pertanian belum diusahakan kembali, dibatalkan oleh

Menteri Agraria.

Pasal 3.

- (1) Pemegang hak konsesi yang pada atau setelah mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah menduduki perusahaan kebunnya wajib untuk melakukan segala sesuatu yang perlu untuk memulai atau meneruskan perusahaan kebunnya itu secara yang layak, menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Oleh Menteri Pertanian ditetapkan batas waktu dalam mana pemegang hak yang belum memenuhi kewajibannya termaksud dalam ayat 1 pasal ini diberi kesempatan untuk memulai perusahaan perusahaan kebunnya sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal pemegang hak sesudah waktu tersebut dalam ayat 2 pasal ini belum memenuhi kewajibannya termaksud dalam ayat di atas, maka atas pertimbangan Menteri Pertanian hak konsesi atas tanah perusahaan kebun itu dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria.
- (4) Hak konsesi yang dimaksudkan dalam ayat 3 di atas dapat dibatalkan juga di dalam hal, menurut pertimbangan Menteri Pertanian dan Menteri Agraria sikap dan perbuatan pemegang hak selama waktu tersebut dalam ayat 2 pasal ini menunjukkan, bahwa ia tidak berniat untuk mengusahakan perusahaan kebunnya sebagaimana mestinya.
- (5) Tiap serah-pakai hak konsesi atas tanah untuk perkebunan dapat dibatalkan oleh Menteri Pertanian jika pemegang hak pakai itu menurut pertimbangan Menteri tersebut tidak melakukan perusahaan tanah yang layak.
- (6) Yang dimaksud dengan "serah-pakai" di dalam ayat 5 di atas ialah semua perbuatan yang berwujud pemindahan risiko untung-rugi pemakaian tanah perkebunan kepada orang lain, kecuali yang berwujud pemindahan hak.

Pasal 4.

- (1) Tanah-tanah perusahaan kebun yang hak konsesinya dibatalkan menurut pasal 2 dan 3 di atas, sejak tanggal surat-keputusan pembatalannya menjadi tanah Negara, bebas dari semua hak-hak fihak ketiga yang membebani tanah itu.
- (2) Tanaman-tanaman yang ada di atas tanah perusahaan kebun yang hak konsesinya dibatalkan itu dikuasai oleh Negara, (demikian juga bangunan-bangunan yang ada di tanah itu yang menurut keputusan Menteri Pertanian diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan perusahaan yang layak dari tanah yang bersangkutan.
- (3) Di dalam surat-keputusan pembatasan hak tersebut dalam ayat

1 pasal ini dapat dicantumkan perintah pengosongan yang dijalankan dengan segera oleh jurusita, kalau perlu dengan bantuan polisi.

- (4) Peruntukan tanah-tanah Negara bebas termaksud dalam ayat 1 di atas ditentukan oleh Menteri Agraria dan sepanjang masih merupakan tanah pertanian atas usul Menteri Pertanian.
- (5) Di dalam hal tanah-tanah Negara bebas termaksud dalam ayat 4 di atas yang merupakan perusahaan kebun penguasaan dan, atau pengusahaannya diserahkan kepada sesuatu perusahaan Negara, maka soal keuangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember
1956.

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Agraria,

ttd.

A.A. SUHARDI

Menteri Pertanian,

ttd.

ENI KARIM

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris Presiden.

ttd.

Mr. Santoso

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1956
Menteri Kehakiman,

ttd.

MULJATNO

MEMORI PENJELASAN.

PENJELASAN UMUM.

- (1) Dewasa ini banyak hak-hak konsesi yang sudah atau didalam beberapa tahun lagi akan habis waktunya. Mengenai hak-hak yang sudah habis waktunya itu kini banyak yang belum diambil keputusan oleh Pemerintah, satu dan lain karena adanya ketentuan-ketentuan didalam Perjanjian K.M.B. yang memberi jaminan kepada para pemegang hak, misalnya bahwa mereka berhak untuk meminta perpanjangan waktu atau pembaharuan hak dan untuk meminta penggantian waktu non-usus (pasal 4 dan 7 Perjanjian Keuangan dan Perekonomian). Lain dari pada itu banyak juga dewasa ini tanah-tanah perusahaan kebun dengan konsesi yang waktu berlakunya masih lama, tetapi keadaan perusahaannya sudah sedemikian rupa hingga tidak mungkin untuk diusahakan kembali secara yang layak, misalnya karena tanaman pokoknya atau pabriknya sudah rusak. Perusahaan-perusahaan demikian itu umumnya ialah yang belum diduduki kembali oleh pemegang haknya. Didalam menghadapi perusahaan-perusahaan yang belum diduduki kembali itu pada azasnya Pemerintah sebelum pembatalan Perjanjian K.M.B. terikat pada apa yang ditentukan didalam pasal 1 Perjanjian Keuangan dan Perekonomian, yaitu bahwa pemiliknya mempunyai hak untuk dipulihkan kedalam pelaksanaan haknya itu. Setelah dibatalkannya seluruh Perjanjian K.M.B. dengan Undang-undang No.13 tahun 1956, maka bebaslah Pemerintah didalam menentukan sikap dan mengambil tindakan-tindakan mengenai hak-hak konsesi yang dimaksudkan diatas, dengan lebih mengingat pada fungsi perusahaan-perusahaan kebun itu didalam perekonomian Negara dewasa ini. Adapun tindakan-tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam hubungan ini pada pokoknya ialah sebagai berikut :
 - a. hak-hak konsesi yang sudah habis waktunya atau didalam satu tahun akan habis waktunya, sedang keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa hingga tidak mungkin diusahakan kembali secara yang layak, tidak akan diperpanjang atau diperbaharui;
 - b. hak-hak konsesi yang biarpun waktu berlakunya masih lama akan tetapi tidak diusahakan secara layak, akan dibatalkan;
 - c. mengenai perusahaan-perusahaan kebun konsesi yang keadaannya masih baik tetapi belum diusahakan kembali oleh pemegang haknya diadakan juga kemungkinan untuk membatalkan hak tersebut;
 - d. akhirnya diadakan ketentuan-ketentuan agar perusahaan-perusahaan kebun yang sudah diduduki kembali diusahakan atau tetap diusahakan secara yang layak.

- (2) Pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan diatas diserahkan kepada Menteri Agraria dan Menteri Pertanian. yang tersebut pertama mengenai soal hukumnya, sedang yang kedua mengenai pertimbangan segi-seginya yang terletak dalam lapangan tehnik pertanian. Pembatalan hak yang bersifat hukuman dengan sendirinya tidak akan disertai pemberian ganti kerugian.
- (3) Oleh karena tindakan-tindakan tersebut merupakan pelaksanaan dari pada Undang-undang No. 13/1956, maka sesuai dengan pasal 8 Undang-undang itu, ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan diatas itu diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Yang menentukan apakah sesuatu perusahaan kebun berada dalam keadaan sebagai yang dimaksud dalam pasal ini adalah Menteri Pertanian. "Memperpanjang" berarti meneruskan berlakunya sesuatu hak dengan tidak mengubah syarat-syaratnya semula, sedang "memperbaharui" berarti memberi hak baru dengan syarat-syarat baru pula.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan pasal ini adalah pelaksanaan dari apa yang telah diuraikan didalam Penjelasan Umum huruf b dan c. Sejak tahun 1950 para pemegang hak konsesi telah diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan izin menduduki dan mengusahakan perusahaannya kembali. Berhubung dengan itu maka kiranya sudahlah selayaknya, jika sekarang ini Pemerintah mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan kebun yang hingga kini belum diusahakan kembali oleh pemegang haknya itu atau tidak diusahakan secara layak, yaitu berupa pembatalan hak konsesi yang bersangkutan. Dengan demikian maka perkebunan-perkebunan yang keadaannya masih baik akan segera dapat diberi peruntukan dan diusahakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4.

Pasal 3.

Mengingat akan pentingnya fungsi perusahaan-perusahaan kebun didalam perekonomian Negara dewasa ini, maka diadakanlah ketentuan-ketentuan pasal ini. Ketentuan-ketentuan ini perlu karena didalam akte konsesi tidak disebutkan secara tegas kewajiban pemegang hak sebagai yang dimaksudkan itu. Akibatnya antara lain ialah bahwa pemegang hak tidak wajib untuk mengusahakan seluruh tanahnya dan dengan demikian maka bagian tanah yang tidak diusahakan sering kali jauh melebihi batas yang biasa disediakan untuk cadangan. Dengan adanya pasal 3 ini maka Menteri Pertanian dapat mengadakan pengawasan dan membuat ketentuan-ketentuan agar perusahaan-perusahaan kebun itu diusahakan secara yang

layak. Adapun ketentuan-ketentuan itu dapat diadakan secara umum, tetapi bisa juga diberikan secara insidentil untuk sesuatu atau sesuatu macam perusahaan kebun. Misalnya soal penetapan batas persediaan tanah cadangan tersebut diatas sukar ditentukan secara umum.

Jika pemegang hak setelah diberi kesempatan belum juga memenuhi kewajibannya, maka mengingat apa yang diuraikan diatas kiranya sudahlah selayaknya jika haknya dibatalkan. Dengan demikian maka tanah dan perusahaan kebun itu kemudian dapat diberi peruntukan yang sesuai dengan usaha pembangunan perekonomian Negara (ayat 3).

Didalam hal yang dimaksud dalam ayat 4 pembatalan hak itu tidaklah perlu menunggu berakhirnya waktu yang ditentukan menurut ayat 2. Misalnya jika pemegang hak didalam waktu itu menjalankan apa yang disebut "roofbouw", merusak tanaman dan bangunan-bangunan yang masih cukup baik dan lain sebagainya.

Ayat 5 dan 6.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 4.

Ayat 1. Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat 2. Dalam peraturan-peraturan dan akte konsesi belum ada ketentuan yang tegas mengenai tanaman dan bangunan didalam hal haknya dibatalkan karena alasan-alasan sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Ayat 2 ini bermaksud memberi ketentuan untuk itu. Pada azasnya bekas pemegang hak berhak untuk membongkar bangunan-bangunan yang masih ada, kecuali yang menurut keputusan Menteri Pertanian harus ditinggalkannya untuk keperluan perusahaan tanah yang haknya dibatalkan itu.

Ayat 3. Agar pemerintah dapat lekas menguasai perusahaan kebun yang haknya sudah dibatalkan itu, maka perlu ada ketentuan tentang pengosongan sebagai yang diatur didalam ayat ini. Dengan demikian maka untuk itu tidak perlu diajukan tuntutan kemuka pengadilan.

Ayat 4. Agar supaya peruntukan tanah-tanah tersebut sesuai dengan maksud yang disebutkan didalam penjelasan pasal 2 dan pasal 3, maka sepanjang tanah yang bersangkutan merupakan tanah pertanian diperlukan pertimbangan Menteri Pertanian.

Ayat 5. Ketentuan ayat ini perlu karena keuangan untuk menguasai dan/atau mengusahakan perusahaan-perusahaan kebun itu tidak termasuk didalam Anggaran Belanja Kementerian Pertanian atau perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5.

Tidak memerlukan penjelasan.

Termasuk Lembaran-Negara No. 72 tahun 1956.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 72
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1123